


**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
RESORT LOMBOK BARAT**

---



**SOP KEGIATAN PERPOLISIAN MASYARAKAT  
(POLMAS)  
OLEH SAT BINMAS  
POLRES LOMBOK BARAT**



**Gerung,**

**Agustus 2016**

## **STANDART OPERASIONAL PROSEDUR POLMAS**

---

### **BAB I**

#### **P E N D A H U L U A N**

##### 1. Umum

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparaturnya pemerintah yang memiliki tugas di bidang keamanan dalam negeri. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum. Dengan perkembangan situasi yang terus terjadi dewasa ini, semakin banyak tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan profesionalisme Polri baik dalam penegakkan hukum, Kamtibmas, maupun aspek pelayanan kepolisian.
- b. Kepolisian Perairan merupakan salah satu fungsi yang mengemban tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pantai dan pulau terluar berpenghuni.
- c. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak selalu membawa dampak positif bagi kondisi kamtibmas di wilayah Indonesia. Oleh karena itu beberapa metode dan cara pun terus dilakukan untuk memelihara kamtibmas salah satunya dengan penerapan model perpolisian masyarakat (POLMAS). Penerapan perpolisian masyarakat (POLMAS) tidak hanya dilakukan pada tingkat polres dan polsek saja, namun juga dilakukan oleh kepolisian perairan yang sering dikenal dengan polmas perairan.
- d. Dalam pelaksanaan tugas yang sangat berat tersebut Kepolisian Perairan membutuhkan suatu kekuatan dan kemampuan dalam memberikan perlindungan terhadap daerah perairan dan pulau terluar Indonesia, sangat perlu di susun

- Standart Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan perpolisian masyarakat perairan dan sambang nusa ke pulau terluar berpenghuni.
- e. Wujud Polmas yang dilaksanakan oleh Sat Polair Polres Lobar mencakup kesadaran masyarakat pantai, kawasan kegiatan bisnis (pasar ikan/TPI), pelabuhan, pantai serta Obvit/Obvitnas dalam harkamtibmas.

## 2. Dasar

- a. Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/06/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 pada lampiran “ W “ tentang organisasi dan tata cara kerja satuan – satuan organisasi tingkat Mabes Polri.
- c. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 pada lampiran “ W “ tentang organisasi dan tata cara kerja satuan – satuan organisasi tingkat Mabes Polri.
- d. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/534/VIII/2006, tanggal 30 Agustus 2006 tentang pedoman penggunaan unsur operasional Kepolisian Perairan Polri.
- e. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/ 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Polri.

## 3. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

- 1) Membangun citra Polri yang dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga siap bekerja sama dengan Polri dalam meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat.
- 2) Memecahkan masalah yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam batas-batas tertentu melakukan tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan penyelesaian

permasalahan dengan mengedepankan masyarakat untuk menyelesaikannya.

b. Tujuan

- 1) Untuk mendapatkan Informasi / situasi kondisi masyarakat.
- 2) Untuk memberikan bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat.
- 3) Untuk menjalin kemitraan antara Polisi dan Masyarakat.

4. Ruang lingkup

Ruang lingkup Standart Operating Prosedur (SOP) Polmas dilaksanakan di Unit Binmas Polres Lombok Barat untuk menanggulangi / mencegah terjadinya kejahatan / pelanggaran di wilayah Hukum Polres Lombok Barat.

5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PENGGOLONGAN
- III. PELAKSANAAN
- IV. ADMINISTRASI
- V. PENUTUP

## **BAB II**

### **PERSIAPAN**

#### **A. Tahap persiapan**

1. Polmas dilakukan dengan merencanakan lebih dahulu.
2. Buatlah persiapan untuk melakukan Polmas menurut prioritas berdasarkan penentuan permasalahan-permasalahan yang selektif.
3. Sasaran Polmas pada Masyarakat khususnya perlengkapan atau alat bantu yang diperlukan, sesuai dengan sifat dan tujuan Polmas.
4. Kesiapan administrasi :
  - a. Surat Perintah Tugas
  - b. Daftar hadir masyarakat yang ikut dalam kegiatan Polmas
  - c. Kesiapan materi yang akan disampaikan

5. Kesiapan dukungan sarana prasarana :
  - a. Alat pengeras suara ( megaphone transistor atau *Wirelles* )
  - b. Alat Tulis
  - c. Sepanduk kegiatan Polmas
  - d. Video photo untuk dokumentasi

### **BAB III**

### **PENGGOLONGAN**

Penggolongan dari SOP atau standart operasi prosedur tentang polmas dan sambang Desa di wilayah hukum Polres Lombok Barat meliputi antara lain :

#### **1. PERSIAPAN DAN PERLENGKAPAN**

- a. Siapkan dan cek Alpung
- b. Pemeriksaan seluruh peralatan dan perlengkapan patroli sesuai dengan konfigurasi standart yang telah ditentukan, termasuk senpi dan amunisinya.
- c. Menyiapkan peta dan rute kegiatan Polmas, serta sasaran tugas.
- d. Laksanakan koordinasi dengan Instansi / pihak lain bila diperlukan.
- e. Siapkan mental, fisik dan rohani dari petugas polmas termasuk gampol dan sikap tampang ( performance ).
- f. Persiapan administrasi dan dukungan logistik :
  - a. Surat Perintah Tugas, Sprinjal
  - b. Dana / anggaran selama waktu kegiatan+ insidentil.
  - c. Dan lain-lain.

#### **2. PERALATAN ( Sarana dan Prasarana )**

Sarana yang digunakan dalam kegiatan Polmas T.A 2016 dilaksanakan di seluruh jajaran Polres Lombok Barat untuk menanggulangi / mencegah terjadinya kejahatan / pelanggaran di wilayah Hukum Polres Lombok Barat

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### 1. Bentuk kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara garis besar sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang mencakup membangun kesadaran masyarakat, kawasan kegiatan bisnis (pasar), pelabuhan-pelabuhan, wisata pantai serta Obvit/Obvitnas dalam harkamtibmas.
- b. Melaksanakan sambang desa untuk mendatakan jumlah penduduk dan membantu pemecahan permasalahan dengan mengedepankan peranan masyarakat yang ada.
- c. Melaksanakan kunjungan dan penyuluhan kepada Toga, Toda, Todat, Tomas di perkampungan / masyarakat tentang fungsi Kepolisian dan sosialisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah.
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan di wilayah.
- e. Membangun kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait dalam rangka berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

#### 2. Pelaksana Polmas

Polmas dilaksanakan oleh anggota Unit Binmas Polres Lombok Barat berpangkat Brigadir sebanyak 6 orang yang akan bertugas sebagai Ba Polmas.

#### 3. Alasan Kegiatan dilaksanakan

- a. Untuk mendapatkan Informasi / situasi kondisi masyarakat.
- b. Untuk memberikan bimbingan/penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat.
- c. Untuk menjalin kemitraan antara Polisi dan Masyarakat.

#### 4. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Polmas dilaksanakan setiap bulan sebanyak 4 kali kegiatan.

## **BAB V**

### **ADMINISTRASI**

Administrasi dalam kegiatan pelaksanaan Polmas Antara Lain :

- 1) Mendatakan jenis-jenis kegiatan Polmas dan Rencana kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 2) Mengadakan Rapat dalam rangka kesiapan penunjukan dan pelatihan kepada personel pelaksana Polmas.
- 3) Menyiapkan administrasi dan dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi Ba Polmas serta administrasi yang berkenaan dengan proses pelaporan kegiatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Standart Operating Prosedur (SOP) ini disusun, untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam polmas di wilayah hukum Polres Lombok Barat apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur lebih lanjut.

Gerung, Agustus 2016  
KASAT BINMAS POLRES LOBAR



**BURHANUDIN**

AKP NRP 66070314